



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 755 4229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1969/UN11/KPT/2018

Tentang

PENUNJUKAN PROMOTOR PROGRAM RISET UNGGULAN UNIVERSITAS
SYIAH KUALA – PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD) PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 831/UN11.2/TU/2018 tanggal 4 September 2018, perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala – Percepatan Doktor (PRUU-PD) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk promotor untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
12. DIPA BLU Unsyiah Nomor SP DIPA-042.01.2.400925/2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN PROMOTOR PROGRAM RISET UNGGULAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA- PERCEPATAN DOKTOR (PRUU-PD) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Promotor Program Riset Unggulan Universitas Syiah Kuala - Percepatan Doktor (PRUU-PD) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2018 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2018 dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 10 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 


Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng
NIP 196208081988031003

Tembusan :

1. Ketua LPPM Unsyiah di Darussalam;
2. Bendahara Pengeluaran DIPA Unsyiah di Darussalam;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
 NOMOR : 1969/UN11/KPT/2018, TANGGAL 10 SEPTEMBER 2018
 TENTANG
 PENUNJUKAN PROMOTOR PROGRAM RISET UNGGULAN
 UNIVERSITAS SYIAH KUALA - PERCEPATAN DOKTOR
 (PRUU-PD) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan dalam Dinas
1.	Prof. Dr. Adlim, M.Sc 196512041990031004	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Dosen FKIP
2.	Prof Dr. Ir. Husni Husin, M.T. 196506011994122001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Dosen FT
3.	Dr. Muhammad Dani Supardan, ST., MT 197207102000031002	Pembina (Gol. IV/a)	Dosen FT
4.	Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si 197111251999031003	Pembina (Gol. IV/a)	Dosen FMIPA
5.	Dr. Nasrul, ST, MT 197210202000121001	Pembina (Gol. IV/a)	Dosen FT
6.	Prof. Dr. Ir. Syamsul Rizal 196101221987031003	Pembina Utama Madya (Gol. IV/d)	Dosen FKP
7.	Prof. Dr. Muchlisin Z.A, S.Pi, M.Sc 197109111999031003	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Dosen FKP
8.	Dr. M. Faisal, ST., M.Eng 197309061998021001	Pembina (Gol. IV/a)	Dosen FT
9.	Dr. Nasaruddin, S.T.,M.Eng. 197404021999031003	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Dosen FT
10.	Prof. Dr. Ir. Sri Aprilia, M.T 196704121993032001	Pembina Tk. I (Gol. IV/b)	Dosen FT
11.	Prof. Dr. Syahrudin Nur, S.Si., M.Si 196712241994031001	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c)	Dosen FMIPA
12.	Dr. Fitri Arnia, S.T., M.Eng.Sc 197311121999032001	Pembina (Gol. IV/a)	Dosen FT
13.	Dr. Eng. Nasrullah, S.Si., M.T. 197607031995121001	Pembina (Gol. IV/a)	Dosen FMIPA

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
 pada tanggal 10 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,


 Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng
 NIP 196208081988031003